

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika dapat dikatakan tidak konsisten dengan prinsip *National Treatment*. Sebagai anggota WTO, telah dijelaskan bahwa seluruh anggota WTO tunduk terhadap seluruh peraturan-peraturan WTO. Indonesia sebagai negara anggota WTO, yang telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade Organization*, sudah seharusnya mengerti konsekuensinya dan taat terhadap segala peraturan WTO beserta lampiran-lampirannya, salah satunya adalah ketentuan GATT. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian tersebut dengan tujuan mengatur tingkat kandungan komponen dalam negeri terhadap produk-produk telepon genggam, Indonesia telah melanggar ketentuan GATT pasal III ayat 1 mengenai prinsip *National Treatment*, yang menyatakan bahwa para anggota tidak diperbolehkan memungut pajak dan pungutan-pungutan lainnya, serta berlaku pula terhadap

perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk – produk dalam negeri terhadap produk impor dari negara anggota.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 yang menetapkan pajak sebesar 7,5% terhadap telepon genggam impor tetap konsistensi dengan prinsip *National Treatment*. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan terhadap produk impor tidak diatur dalam ketentuan GATT. Ketentuan terhadap pajak penghasilan terhadap produk impor dalam putaran GATT di Uruguay telah dihapus, dan tiap negara anggota menetapkan masing-masing nilai pajak penghasilan terhadap produk impornya dan diketahui oleh seluruh anggota WTO.

2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi pemerintah Indonesia terhadap produsen asing. Hal ini terlihat dari isi peraturan menteri tersebut yang mengharuskan produk-produk yang dijual di Indonesia haruslah memiliki kandungan komponen dalam negeri. Ini akan mempersulit produsen asing yang tidak memiliki pabrik di Indonesia. Dengan begitu produsen asing yang memiliki pabrik di luar Indonesia diharuskan tetap membeli komponen yang diproduksi lokal di

Indonesia dan kemudian mengekspornya ke negara pabriknya berada lalu diimpor kembali ke Indonesia.

3. Jika Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO oleh komisi penyelesaian WTO, maka Indonesia harus mengubah segala hukum, kebijakan dan administrasi yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan WTO. Apabila Indonesia menolak untuk merubah kebijakan tersebut maka WTO akan memberikan keleluasaan bagi negara lain yang dirugikan oleh kebijakan tersebut untuk melakukan "tindakan pembalasan". Tindakan Pembalasan bisa meliputi apapun yang diinginkan oleh negara yang dirugikan semisal, penghentian kerjasama impor dengan negara yang bersengketa. Tindakan lainnya bisa juga berupa kenaikan nilai pajak terhadap barang impor yang masuk ke negara lain yang di impor dari Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Bagi Akademisi

Penelitian mengenai penerapan Prinsip National Treatment dalam ketentuan GATT ini diharapkan dapat menjadi referensi lebih lanjut untuk meneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam ketentuan GATT dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat lebih teliti dalam mendistribusikan produk telepon genggam impor yang sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam perdagangan telepon genggam di masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini, pemerintah lebih berhati-hati dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang dapat bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak membingungkan baik bagi produsen maupun bagi masyarakat.

